



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Perkara Calon Bupati Sabu Raijua

Jakarta, 15 April 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada Kamis (15/04), pukul 09.00. Persidangan yang teregistrasi dengan Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 digelar secara daring dengan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Pemohon yang terdiri dari Herman Lawe Hiku, Marthen Radja, dan Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabua Raijua, Yanuarse Bawa Lomi merupakan penduduk Kabupaten Sabu Raijua. Pada berkas permohonan, Pemohon menyatakan memang tidak mempunyai kedudukan hukum dan melewati tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan PMK Pilkada 2020. Akan tetapi, Pemohon menegaskan bahwa permohonan yang diajukan bukan hanya semata-mata sengketa suara, melainkan mempersoalkan isu konstusionalitas, hukum, dan moral dalam rangkaian tahapan Pilkada yang cacat formil. Menurut Pemohon, ini pelanggaran konstusional terletak ketika diketahui bahwa Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Orient Patriot Riwu Kore dinyatakan secara resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tanggal 1 Februari 2020 bahwa yang bersangkutan merupakan warga negara Amerika Serikat. Sehingga Pemohon menilai bahwa fakta tersebut mengindikasikan terjadinya berbagai pelanggaran hukum karena yang bersangkutan telah melakukan kebohongan dan tidak memiliki hak dalam urusan pemerintahan serta penetapan Termohon sebagai Paslon yang ikut serta dalam Pilkada tidak memenuhi syarat formil. Apalagi Paslon 2 memperoleh suara terbanyak dan fakta tersebut baru diketahui setelah Termohon menetapkan hasil rekapitulasi suara.

Pada sidang sebelumnya. Senin (8/3) lalu, Sophar Malu Hutagalung selaku kuasa hukum menegaskan bahwa Orient P. Riwu Kore tak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Sementara itu, Bawaslu mengirim surat kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua agar melakukan penelusuran dan memastikan keabsahaan persyaratan karena Orient telah lama tinggal di luar negeri. Namun KPU Kabupaten Sabu Raijua tidak memberikan tanggapan ataupun menindaklanjuti surat tersebut. Sedangkan KPU bersikukuh telah memverifikasi keabsahan dokumen-dokumen pada tahapan verifikasi administrasi dokumen pencalonan dan dokumen syarat pencalonan pasangan tersebut.

Selanjutnya, pada sidang Pemeriksaan Lanjutan (6/4), Bernard L. Tanya sebagai ahli Pemohon menyebut pencalonan Orient Patriot Riwu Kore (Pihak Terkait) cacat formal pencalonan yang secara hukum. Hal ini, lanjut Bernard, dapat menjadi alasan kuat untuk mendiskualifikasi kemenangan pihak yang bersangkutan. Bernard juga menyatakan kasus tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan hukum pemilu dan menciderai norma konstusisi. Kemudian pada sidang Rabu (7/4) lalu, Sigit Setiawan, Staf Teknis Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles menjelaskan seputar paspor Amerika Serikat dan *green card* yang pernah dimiliki Orient. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 7

